



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin Iskandar Bin Warsidi
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
 - Alamat KTP : Batu Marta Unit 10 Blok F RT.02 RW.05 Kecamatan

Madang Suku Tiga Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan;

- Alamat Domisili : Dusun II Desa Kerta Dewa Kecamatan Talang Ubi

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Darwin Iskandar Bin Warsidi ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Darwin Iskandar Bin Warsidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN ISKANDAR Bin WARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan yang memberatkan**" yang diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **DARWIN ISKANDAR Bin WARSIDI** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.552 kg Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren;
 - 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi warna hijau**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARWIN ISKANDAR BIN WARSIDI bersama-sama dengan Sdr Wawan (DPO) dan Sdr Din (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 20.00Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jeramba Besi Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib Sdr Wawan (DPO) dan Sdr Din (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dan mengajak untuk memanen sawit di Kebun yang berada di Jeramba Besi Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir dengan upah sebesar Rp 100.000,-. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. WAWAN dan Sdr. DIN langsung pergi kelokasi kebun sawit milik korban Sdr. AL MARIZAN, sesampainya di kebun sawit tersebut kemudian dahan-dahan pohon sawit tersebut langsung dipotong oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang plastik dengan panjang \pm 30 cm, kemudian buah sawit tersebut dipanen menggunakan 1 (Satu) Buah dodos (DPB) oleh sdr WAWAN (DPO) dan buah sawit tersebut ditumpuk menjadi satu serta ditutupi menggunakan dahan-dahan pohon sawit yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. WAWAN (DPO) dan Sdr. DIN (DPO) pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib Sdr WAWAN (DPO) dan Sdr. DIN (DPO) menjemput Tersangka untuk berangkat kekebun sawit yang sebelumnya tempat para pelaku mengambil buah sawit. Dan sesampainya di kebun tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr WAWAN (DPO) dan Sdr. DIN (DPO) melanjutkan kembali memanen buah sawit yang berada didalam kebun milik Sdr AL-MARIZAN. Dan disaat bersamaan sdr SUTARJO yang sedang berada di kebunnya disamping kebun milik Sdr. AL MARIZAN melihat Terdakwa dan para pelaku (DPO) sedang mengambil buah sawit, kemudian sdr SUTARJO langsung pergi menemui Sdr ADITYA yang merupakan pengurus dari kebun tersebut dan mengatakan bahwa buah sawit yang berada didalam kebun milik Sdr. AL MARIZAN sedang dicuri oleh ketiga orang yang tidak diketahui. Mendengar hal tersebut kemudian sdr ADITYA langsung menuju kelokasi dan melihat buah sawit yang dicuritelah ditumpuk dan ditutupi dengan dahan pohon sawit. Selanjutnya sdr ADITYA melakukan pengintaian bersama sdr AKBAR dan Sdr SUTARJO kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan sdr DIN (DPO) yang menggunakan sepeda motor merk Revo warna hitam (DPB) tiba dikebun sawit tersebut sedangkan sdr WAWAN (DPO) tiba menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup merek Mitsubishi warna Hitam (DPB) dan kemudian para pelaku membawa 1 (Satu) Buah Gerobak yang terbuat dari besi warna Hijau untuk mengangkut Buah sawit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dikumpulkan untuk dimasukkan kedalam Mobil Pickup merek Mitsubishi warna Hitam (DPB), melihat hal tersebut sdr ADITYA, sdr AKBAR dan Sdr SUTARJO langsung mengejar Terdakwa, Sdr WAWAN (DPO) dan Sdr. DIN (DPO) tetapi Sdr WAWAN (DPO) dan Sdr. DIN (DPO) melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap dan langsung diamankan ke Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan tindakannya.

- Adapun total kerugian yang dialami oleh korban Sdr. AL MARIZAN ialah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah),- dengan rincian kerugian berupa buah sawit yang dicuri senilai Rp. 2.777.600,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh enam ratus ribu rupiah) serta kerugian \pm 250 batang sawit yang rusak dan pertumbuhan yang melambat akibat perbuatan Terdakwa bersama rekannya (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Almarizan Bin Madani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jeramba Besi Desa Karta Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1.552 Kg buah sawit dan buah sawit tersebut milik saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa orang yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya Terdakwa, sedangkan Sdr. Wawan dan Sdr. Din melarikan diri;
 - Bahwa saksi sedang berada di rumah saat kejadian pencurian buah sawit tersebut dan kemudian saksi Akbar Saputra menghubungi saksi dan memberitahu saksi bahwa buah sawit milik saksi dicuri oleh ketiga pelaku;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dengan memotong dahan-dahan pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren kemudian mereka memanen buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan teman Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah senter warna kuning, 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besi warna hijau dan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Mitsubishi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa peran Terdakwa yaitu bagian mengangkut buah sawit;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian kerugian untuk buah sawit senilai Rp2.777.600,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) serta biaya ganti rugi sebanyak kurang lebih 250 batang sawit yang rusak untuk penanaman dan perawatan sawit yang mengalami kerusakan dan pertumbuhan sawit tersebut menjadi lambat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Akbar Saputra Bin Usman Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jeramba Besi Desa Karta Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1.552 Kg buah sawit dan buah sawit tersebut milik saksi Almarizan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa orang yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya Terdakwa, sedangkan Sdr. Wawan dan Sdr. Din melarikan diri;
 - Bahwa saat kejadian pencurian buah sawit tersebut saksi sedang berada di rumah, kemudian Sdr. Adi menghubungi saksi dan memberi tahu saksi bahwa buah sawit milik saksi Almarizan dicuri. Kemudian saksi langsung pergi menuju ke TKP namun Terdakwa dan rekan Terdakwa saat itu tidak berada di lokasi, dan buah masih berada di lokasi dan sudah ditumpuk dan ditutupi dengan dahan-dahan sawit. Saksi bersama Sdr. Aditia dan saksi Sutarjo serta warga yang lain menunggu di lokasi kejadian untuk menunggu ketiga pelaku datang lagi, tak lama ketiga pelaku datang kembali membawa 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi warna Hijau untuk mengangkut buah sawit. Kami langsung mengejar pelaku dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa dan untuk kedua pelaku yang bernama Sdr. Wawan dan Sdr. Din berhasil melarikan diri;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dengan memotong dahan-dahan pohon

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren kemudian mereka memanen buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan teman Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah senter warna kuning, 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi warna hijau dan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Mitsubishi warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa peran Terdakwa yaitu bagian mengangkut buah sawit;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian kerugian untuk buah sawit senilai Rp2.777.600,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) serta biaya ganti rugi sebanyak kurang lebih 250 batang sawit yang rusak untuk penanaman dan perawatan sawit yang mengalami kerusakan dan pertumbuhan sawit tersebut menjadi lambat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Sutarjo Alias Tejo Bin Santosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jeramba Besi Desa Karta Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1.552 Kg buah sawit dan buah sawit tersebut milik saksi Almarizan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa orang yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya Terdakwa, sedangkan Sdr. Wawan dan Sdr. Din melarikan diri;
 - Bahwa saat kejadian pencurian buah sawit tersebut saat itu saksi sedang menyadap karet dikebun milik saksi yang bersebelahan langsung dengan kebun sawit milik saksi Almarizan dan saksi melihat langsung saat Terdakwa dan rekan mencuri buah sawit tersebut. Kemudian saksi pulang dan memberi tahu Sdr. Adi bahwa buah sawit tersebut sudah dipanen oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa. Setelah itu saksi bersama Sdr. Adi kembali mengecek ke kebun sawit, saat tiba di lokasi kami mendapati bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa telah pergi, akan tetapi buah sawit tersebut masih berada di bawah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon-pohon sawit. Setelah itu Sdr. Adi pulang untuk meminta bantuan ke warga dan saksi tetap berada di TKP untuk mengintai pelaku. Sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan rekan Terdakwa datang kembali dengan membawa 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi warna hijau dan kami langsung mengejar Terdakwa dan rekan Terdakwa serta berhasil mengamankan Terdakwa namun dan kedua pelaku lainnya pergi melarikan diri. Setelah itu Terdakwa langsung kami bawa ke Polres PALI;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dengan memotong dahan-dahan pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren kemudian mereka memanen buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan teman Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah senter warna kuning, 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi warna hijau dan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Mitsubishi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa peran Terdakwa yaitu bagian mengangkut buah sawit;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian kerugian untuk buah sawit senilai Rp2.777.600,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) serta biaya ganti rugi sebanyak kurang lebih 250 batang sawit yang rusak untuk penanaman dan perawatan sawit yang mengalami kerusakan dan pertumbuhan sawit tersebut menjadi lambat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jeramba Besi Desa Karta Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wawan dan Sdr. Din;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu 1.552 Kg Buah sawit tersebut merupakan milik saksi Almarizan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan pencurian dengan memotong dahan-dahan pohon sawit kemudian kami panen buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos. Setelah sudah banyak buah sawit yang Terdakwa dan rekan Terdakwa panen, buah sawit tersebut ditumpuk menjadi satu dan ditutupi menggunakan dahan-dahan pohon sawit yang sudah dipotong sebelumnya;
- Bahwa Sdr. Wawan dan Sdr. Din yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa dan rekan Terdakwa saat pencurian yaitu peran Terdakwa menebas dan memotong dahan dan dedaunan pada pohon kelapa sawit sebelum memanen buah sawit tersebut lalu mengumpulkan buah sawit dalam satu tumpukan agar mudah dalam pengangkutan. Peran Sdr. Wawan bertugas sebagai pimpinan dalam melakukan pencurian yang mana Sdr. Wawan memanen buah sawit dari pohon menggunakan 1 (satu) bilah Dodos. Peran Sdr. Din bertugas mengumpulkan buah sawit dalam satu tumpukan agar mudah dalam pengangkutan sebelum mobil angkut datang;
- Bahwa Terdakwa mau diajak melakukan pencurian dikarenakan akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikatakan bahwa kebun sawit tersebut masih milik keluarga Sdr. Wawan namun uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa parang dan gerobak milik Sdr. Din;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik saksi Almarizan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.552 kg Buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah senter warna kuning;
3. 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren;
4. 1 (satu) buah Gerobak yang terbuat dari besi warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jeramba Besi Desa Karta Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1.552 Kg buah sawit dan buah sawit tersebut milik saksi Almarizan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Wawan dan Sdr. Din;
- Bahwa saat kejadian pencurian buah sawit tersebut saksi Akbar Saputra dan saksi Sutarjo sedang berada di rumah, kemudian Sdr. Adi menghubungi saksi Akbar Saputra dan memberi tahu saksi Akbar Saputra bahwa buah sawit milik saksi Almarizan dicuri. Kemudian saksi Akbar Saputra langsung pergi menuju ke TKP namun Terdakwa dan rekan Terdakwa saat itu tidak berada di lokasi, dan buah masih berada di lokasi dan sudah ditumpuk dan ditutupi dengan dahan-dahan sawit. Saksi Akbar Saputra bersama Sdr. Aditia dan saksi Sutarjo serta warga yang lain menunggu di lokasi kejadian untuk menunggu ketiga pelaku datang lagi, tak lama Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa datang kembali membawa 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi warna Hijau untuk mengangkut buah sawit. Saksi Akbar Saputra bersama Sdr. Aditia dan saksi Sutarjo langsung mengejar Terdakwa bersama rekan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Wawan dan Sdr. Din berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dengan memotong dahan-dahan pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren kemudian mereka memanen buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan teman Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah senter warna kuning, 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi warna hijau dan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Mitsubishi warna hitam;
- Bahwa Sdr. Wawan dan Sdr. Din yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa peran Terdakwa dan rekan Terdakwa saat pencurian yaitu peran Terdakwa menebas dan memotong dahan dan dedaunan pada pohon kelapa sawit sebelum memanen buah sawit tersebut lalu mengumpulkan buah sawit dalam satu tumpukan agar mudah dalam pengangkutan. Peran Sdr. Wawan bertugas sebagai pimpinan dalam melakukan pencurian yang mana Sdr. Wawan memanen buah sawit dari pohon menggunakan 1 (satu) bilah Dodos. Peran Sdr. Din bertugas mengumpulkan buah sawit dalam satu tumpukan agar mudah dalam pengangkutan sebelum mobil angkut datang;
- Bahwa Terdakwa mau diajak melakukan pencurian dikarenakan akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikatakan bahwa kebun sawit tersebut masih milik keluarga Sdr. Wawan namun uang tersebut belum Terdakwa terima;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian kerugian untuk buah sawit senilai Rp2.777.600,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) serta biaya ganti rugi sebanyak kurang lebih 250 batang sawit yang rusak untuk penanaman dan perawatan sawit yang mengalami kerusakan dan pertumbuhan sawit tersebut menjadi lambat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Darwin Iskandar Bin Warsidi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jeramba Besi Desa Karta Dewa Kec.Talang Ubi Kab. PALI Terdakwa telah mengambil berupa 1.552 Kg buah sawit milik saksi Almarizan;

Menimbang, bahwa barang berupa 1.552 Kg buah sawit milik saksi Almarizan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa 1.552 Kg buah sawit milik saksi Almarizan tanpa izin dari saksi Almarizan dan berniat untuk mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Almarizan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil berupa 1.552 Kg buah sawit milik saksi Almarizan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Wawan dan Sdr. Din;

Menimbang, bahwa Sdr. Wawan dan Sdr. Din yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan rekan Terdakwa saat pencurian yaitu peran Terdakwa menebas dan memotong dahan dan dedaunan pada pohon kelapa sawit sebelum memanen buah sawit tersebut lalu mengumpulkan buah sawit dalam satu tumpukan agar mudah dalam



pengangkutan. Peran Sdr. Wawan bertugas sebagai pimpinan dalam melakukan pencurian yang mana Sdr. Wawan memanen buah sawit dari pohon menggunakan 1 (satu) bilah Dodos. Peran Sdr. Din bertugas mengumpulkan buah sawit dalam satu tumpukan agar mudah dalam pengangkutan sebelum mobil angkut datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau diajak melakukan pencurian dikarenakan akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikatakan bahwa kebun sawit tersebut masih milik keluarga Sdr. Wawan namun uang tersebut belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu item dari unsur ini telah terbukti maka unsur pasal inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jeramba Besi Desa Karta Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI kejadian berawal saat saksi Akbar Saputra dan saksi Sutarjo sedang berada di rumah, kemudian Sdr. Adi menghubungi saksi Akbar Saputra dan memberi tahu saksi Akbar Saputra bahwa buah sawit milik saksi Almarizan dicuri. Kemudian saksi Akbar Saputra langsung pergi menuju ke TKP namun Terdakwa dan rekan Terdakwa saat itu tidak berada di lokasi, dan buah masih berada dilokasi dan sudah ditumpuk dan ditutupi dengan dahan-dahan sawit. Saksi Akbar Saputra bersama Sdr. Aditia dan saksi Sutarjo serta warga yang lain menunggu di lokasi kejadian untuk menunggu ketiga pelaku datang lagi, tak lama Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa datang kembali membawa 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi warna Hijau untuk mengangkut buah sawit. Saksi Akbar Saputra bersama Sdr. Aditia dan saksi Sutarjo langsung mengejar Terdakwa bersama rekan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr. Wawan dan Sdr. Din berhasil melarikan diri;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian dengan memotong dahan-dahan pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren kemudian mereka memanen buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan teman Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah senter warna kuning, 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren, 1 (satu) buah gerobak yang terbuat dari besi warna hijau dan 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) unit mobil Pickup merk Mitsubishi warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter warna kuning, 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren dan 1 (satu) buah Gerobak yang terbuat dari besi warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1.552 kg Buah kelapa sawit dikembalikan kepada saksi Almarizan Bin Madani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Almarizan Bin Madani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Iskandar Bin Warsidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.552 kg Buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi Almarizan Bin Madani.
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) buah parang dengan tutup parang warna oren;
 - 1 (satu) buah Gerobak yang terbuat dari besi warna hijau;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Firza Ayu Dwitari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15